

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

2018

PERDA NO.18, LD 2018/NO.18, TLD. NO.18, LL SETDA KAB. BLORA: 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

- ABSTRAK:
- dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blora dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan ibadah haji, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dibantu petugas haji. Petugas haji terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah, pengisiannya dilaksanakan melalui seleksi. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji bertanggung jawab dalam penyediaan pelayanan transportasi. Selain bertanggungjawab dalam penyelenggaraan transportasi Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, meliputi : biaya operasional PPIH, pelayanan bagasi, konsumsi Jemaah haji, biaya operasional lainnya yaitu biaya yang diperlukan dalam rangka fasilitasi penjemputan jemaah haji yang tidak dapat berangkat dari Daerah ke

Embarkasi atau pulang dari Debarkasi ke Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan karena kondisi tertentu, seperti sakit atau meninggal dunia

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2018.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 3 hlm.